

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ekonomi merupakan aktivitas manusia yang berhubungan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Kebutuhan terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Islam agama yang sempurna, artinya mengatur seluruh aktivitas manusia baik itu berpolitik atau tata negara, hukum, budaya, sosial, ekonomi dan yang lainnya. Aturan itu terdapat di dalam Al-Quran yang mengandung tuntunan, ajaran dan kisah-kisah berbagai umat masa lalu untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam.¹

Menurut Sakinah di dalam bukunya, Muamalah dibagi menjadi dua pengertian, luas dan sempit. Arti muamalah luas mencakup al-ahwal al-syakhsyah, hukum keluarga yang mengatur hubungan antara suami-istri, anak dan keluarganya. Sedangkan arti muamalah sempit yaitu membahas tentang jual beli, gadai, salam, pemindahan hutang dan lain-lain.² Boleh dikatakan keberadaan bisnis internet sedang berkembang di Indonesia. Masyarakat menjadi semakin sadar akan pentingnya menjalankan bisnis dengan cara yang lurus secara moral dan Islami.

¹Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 1-6.

²Sakinah, *Fiqh Muamalah*, (Madura: Stain Pamekasan Press, cet.1, 2006), 4.

Bisnis online dan offline pada dasarnya sama. Hanya lokasi fisik dan lokasi bisnis yang memisahkan keduanya. Perusahaan online memanfaatkan media sosial sebagai ajang berjualan sekaligus media promosi antara pelanggan dan penjual yang tidak bertatap muka, dan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan, berbeda dengan bisnis offline yang menggunakan toko dan lokasi tetap untuk menawarkan barang. atau layanan.³

Perdagangan elektronik yang memanfaatkan internet merupakan kemajuan teknologi yang akhir-akhir ini berkembang di bidang perdagangan. Perdagangan elektronik, yang juga dikenal sebagai jual beli atau perdagangan online, saat ini merupakan praktik umum di sektor bisnis baik di negara maju maupun berkembang.⁴ Transaksi jual beli melalui internet atau keinginan berbelanja online (online store) di media sosial kini semakin meluas karena kemajuan teknologi e-commerce.

Dari hasil pengamatan awal dari supplier pemilik toko Beauty Bestie ini dengan menggunakan sistem reseller ini memudahkan supplier dengan barang jualannya dengan membagikan postingan ke media sosial. Barang yang awalnya hanya di pajang di toko, dengan adanya reseller akan memudahkan banyak orang, kini mungkin melihatnya dalam bentuk gambar di media sosial. Para reseller yang membeli atau memesan barang ke toko Beauty Bestie ini tidak mendapatkan gaji dari supplier.

³Tira Nur Fitria, “*Bisnis Dalam Jual Beli Online Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 01 (Maret, 2017), 56.

⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 201.

Adapun reseller yang kurang bertanggung jawab atas kewajibannya dan tidak amanah menjalankan bisnisnya, dimana barang yang di pesankan oleh reseller ini tidak di ambil dari toko setelah barang ada stok. Reseller ini menaikkan harga barang atau mengambil keuntungan banyak dari satu barang. Apabila barang yang dibeli oleh pembeli cepat diproses maka reseller ini menerapkan sistem pembayaran diawal dengan menggunakan sistem pembayaran transfer ataupun membayar dengan uang cash, selain itu barang yang di pesankan oleh pembeli tidak sesuai dengan yang di gambar, hal itu juga akan merugikan pihak pembeli, pembeli merasa keberatan dan kecewa karena barang yang diterima ada ketidaksesuaian barang atau barangnya itu cacat. Pada saat pembeli menerima barangnya setelah di unboxing ternyata barangnya cacat alias produk yang anda terima tidak sesuai yang di gambar, sebab itu barang yang cacat bisa dikembalikan pihak toko akan mengganti rugi.

Dengan adanya reseller ini supplier memberikan gambar-gambar jualannya kepada reseller untuk mempostingkan ke media sosialnya. Bagi seseorang yang ingin meluncurkan bisnis jual beli online, menggunakan sistem reseller dalam pembelian dan penjualan membuat segalanya menjadi sangat sederhana. Toko Beauty Bestie ini merasa nyaman dengan diterapkan bentuk reseller karena bisa membantu menjualkan barang yang ada pada toko.⁵ Barang yang dijual di toko Beauty Bestie ini ada berbagai macam baju, kerudung dan rok yang berbagai macam model dan motif.

⁵Umi Nailatus, Sebagai Pemilik Toko Baeuty Bestie, Wawancara Langsung, 23 September 2022, Pukul 15.35 WIB.

Transaksi jual beli secara online dalam pelaksanaannya menggunakan pembayaran di awal dimana reseller mempromsikan barangnya, kemudian pembeli akan memesan atau membeli barang terlebih dahulu dan membayar diawal melalui chat WhatsApp atau pada media sosial yang lainnya dan penjual harus menjelaskan ciri-ciri dan spesifikasi dari barang atau produk yang dijual atau yang diposting di media sosialnya.

Dalam penerapan sistem reseller tersebut, ada kemungkinan yang sangat merugikan salah satu pihak yaitu reseller memberikan barang yang tidak sesuai yang di gambar dan barang tersebut ada kecacatan hal itu pembeli merasa kecewa karena ada ketidaksesuaian pada barang.

Mengingat konteks di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan kajian mendalam mengenai hal sistem reseller pada jual beli online dalam akasd salam, apakah pada sistem reseller di Bestie Beauty Shop, itu sudah menganut syariat Islam. Sebab pada zaman modern ini banyak orang yang berbisnis jual beli online untuk menambah penghasilannya dengan menjadi reseller yang pelaksanaannya kurang diterapkan dengan syariat Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka hal-hal berikut dapat diasumsikan menjadi fokus penelitian:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem *Reseller* Jual Beli *Online* pada Toko Beauty Bestie di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Mekanisme Sistem *Reseller* Jual Beli *Online* pada Toko Beauty Bestie di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

3. Bagaimana Implementasi Sistem *Reseller* Jual Beli *Online* pada Toko Beauty Bestie di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
4. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *reseller* Jual Beli *Online* pada Toko Beauty Bestie di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan dengan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Sistem *Reseller* Jual Beli *Online* pada Toko Beauty Bestie di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Sistem *Reseller* Jual Beli *Online* pada Toko Beauty Bestie di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk Mengetahui Implementasi Sistem *Reseller* Jual Beli *Online* pada Toko Beauty Bestie di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
4. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Reseller* Jual Beli *Online* pada Toko Beauty Bestie di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kecamatan Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dijelaskan dengan secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat dimanfaatkan untuk membangun ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum ekonomi Islam maupun di bidang muamalah, serta peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, maupun acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah untuk menambah wawasan maupun ilmu dan pemikiran ilmiah dan menjadi bagian dari aktifitas kajian ilmiah.
- b. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini adalah sebuah pengalaman yang akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan pengalaman penelitian secara langsung di lapangan.
- c. Bagi masyarakat, peneliti akan memberikan informasi, ilmu, dan wawasan kepada masyarakat yang berkaitan dengan jual beli serta peneliti berharap kepada reseller, supplier, dan pembeli mampu memahami dan bisa menerapkan transaksi mu'amalah khususnya pada jual beli online ini.

E. Definisi Operasional

Untuk mengetahui pengertian dari istilah-istilah pentingnya secara jelas dari penjelasan-penjelasan yang akan di kaji, penulis perlu memberikan penjelasan di antara terma judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas per orang atau kelompok berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari as-sunnah dan Al-Qur'an yang bertujuan untuk mencapai keridhoan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.⁶
2. *Reseller* adalah menjual kembali barang dari agen dengan memposting barangnya ke media sosial jika ada pembeli maka *reseller* ini meminta agen toko atau *supplier* mengirimkan barang yang di pesankan oleh *reseller* dan *reseller* menyetok barang yang akan dijual.⁷
3. Perdagangan *online* mengacu pada perdagangan yang dilakukan melalui internet atau media sosial dimana pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual tidak diperlukan dalam pembelian atau penjualan.⁸

Jadi, maksud dari judul penelitian tersebut yaitu akan mengamati kajadian-kejadian yang terjadi di Toko Beauty Bestie Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan Kecamatan Pamekasan tentang menggunakan sistem *reseller* jual beli *online* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, apakah dalam penerapan sistem *reseller* sudah sesuai atau bertentangan dengan syariah hukum Islam.

⁶Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2012), 7.

⁷Ahmad Syafii, *Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo), 2.

⁸Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah daru Klasik hingga Kontemporer (teori dan praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 131.